

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri yang menjalankan perusahaan di Indonesia wajib melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu lebih tepatnya diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan baik pribadi maupun badan. UU Nomor 36 Tahun 2008 ini merupakan perubahan keempat dari UU Nomor 7 Tahun 1983. Pajak yang dibayarkan oleh suatu badan disebut dengan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pajak Penghasilan badan tersebut didapat dari pengalihan tarif pajak yang berlaku dengan penghasilan netto, sehingga perusahaan masih diberikan kelonggaran untuk membiayai biaya – biayanya sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan netto sebagai dasar perhitungan pajaknya. Sehingga, tidak selalu perusahaan yang memiliki peredaran usaha yang besar juga membayar pajak yang besar pula. Pembiayaan biaya tersebut juga harus dilakukan dengan mengacu UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 untuk biaya yang boleh dibiayai dan Pasal 9 untuk biaya yang tidak boleh dibiayai suatu perusahaan.

Tarif PPh Badan di Indonesia sendiri sebesar 22% dan mulai berlaku sejak 19 Juni 2020 dan diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 2, sedangkan sebelumnya memiliki tarif yang lebih tinggi yaitu 25%. Penurunan tarif ini dilakukan dengan pertimbangan agar perusahaan mendapat keuntungan besar sehingga dapat memperbaiki likuiditas perusahaan tersebut dan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Beberapa fasilitas juga tersedia dalam

pengenaan PPh Badan di Indonesia. Salah satunya adalah pemberian tarif final sebesar 0,5% untuk Wajib Pajak Badan yang peredaran brutonya selama 1 tahun tidak lebih dari 4,8M. Tarif 0,5% ini diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%.

Wajib Pajak menghitung penghasilan neto dari perusahaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku lalu Wajib Pajak Badan tersebut wajib menyetorkan pajaknya ke kas negara dan melakukan pelaporan. Mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sering terjadi kasus keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Badan oleh Wajib Pajak sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditagihkan dalam Surat Tagihan Pajak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1). Namun, akan berbeda apabila Wajib Pajak badan tidak menyampaikan SPT Tahunannya selama lebih dari 5 tahun karena atas pajak tersebut sudah melampaui masa daluwarsa.

Seperti kasus yang ditemukan, PT A tidak melakukan pembayaran dan pelaporan atas SPT Tahunannya selama 9 tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Namun, PT A mengaku tidak mendapat surat apapun dari Kantor Pajak sehingga merasa bahwa tidak masalah untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Tahun ini, PT A memiliki i'tikad baik untuk mulai melakukan pembayaran dan pelaporan kembali SPT Tahunannya dan bersedia mengikuti prosedur – prosedur atas kelalaiannya tersebut. Oleh karena itu,

Tugas Akhir ini diberi judul “Analisis Kelalaian PT A Terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan (Studi Kasus Pada PT A, Klien Kantor Konsultan Pajak Subagyo, S.H.)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT A atas kewajiban perpajakannya?
2. Apakah penyebab tidak diterbitkannya surat apapun dari Kantor Pajak?
3. Bagaimana cara menyikapi SPT Tahunan yang tidak dibayar dan dilaporkan selama 9 tahun sebelumnya?
4. Apakah sanksi yang dikenakan atas kelalaian Wajib Pajak PT A?

1.3 Batasan Masalah

Batas masalah yang dibahas pada PT A yang tergolong perusahaan kecil dengan omset dibawah 4,8 miliar dalam Tugas Akhir ini adalah mengetahui bagaimana cara menyikapi kelalaian Wajib Pajak dengan tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunannya selama 9 tahun secara terus menerus serta didukung dengan tidak adanya surat satupun dari Kantor Pajak.

1.4 Tujuan

Beberapa tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan berupa besaran pajak terutang milik PT A yang harus dibayar.
2. Untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak PT A tidak menerima surat apapun dari Kantor Pajak selama 9 tahun terakhir.

3. Untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi kewajiban perpajakan Wajib Pajak PT A atas kelalaiannya tidak membayar dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya selama 9 tahun berturut-turut.
4. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan dikenakan kepada PT A.

1.5 Manfaat

1. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir untuk mahasiswa :
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktik dalam bidang perpajakan.
 - b. Menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.
 - c. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia kerja dan solusinya.
2. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir untuk Universitas Airlangga :
 - a. Menjadi sarana tambahan referensi bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Bidang Perpajakan.
 - c. Menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan pihak eksternal khususnya PT A dan Kantor Konsultan Pajak Subagyo, S.H.
3. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir untuk Kantor Konsultan Pajak Subagyo, S.H.:

Meringankan beban pekerjaan Kantor Konsultan Pajak Subagyo, S.H. khususnya di bidang perpajakan serta menjadi kesempatan untuk mempromosikan jasa yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Subagyo, S.H.

4. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir untuk PT A:

Menjadi kesempatan untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Prodi Perpajakan.

5. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir untuk Pembaca :

- a. Menjadi referensi dalam penyusunan Tugas Akhir bidang perpajakan di kemudian hari.
- b. Menjadi tambahan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya seputar permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini.
- c. Menjadi pertimbangan untuk dijadikan solusi apabila pembaca menghadapi kasus yang serupa di kemudian hari.